



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD. RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO**  
Desa Lausimomo Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Kode Pos 22111  
email [uptrskustalausimomo@gmail.com](mailto:uptrskustalausimomo@gmail.com)

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)**

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan  
Pengadaan Obat-Obatan Kebutuhan UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo  
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023  
Nomor : 000.027/ xxxx /UPT.RSKLausimomo/ xx /2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Desa Lausimomo pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ antara:

1. *drg. Emmi Suriani Simbolon, MARS*, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama *UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara*, yang berkedudukan di *Desa Lausimomo Kec. Kabanjahe Kab. Karo*, berdasarkan Surat Keputusan *Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara* No. 900.1.3.5/7087/Dinkes/III/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Penunjukan Langsung, Tender/Non Tender dan Seleksi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dana APBD Tahun Anggaran 2023 tanggal 3 Maret 2023, selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**” dan
2. xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai xxxxxxxxxxxxxxxx, yang bertindak untuk dan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang berkedudukan di xxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Akta Notaris Nomor xxx tanggal xxx xxxxxx xxxx oleh Notaris xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1  
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2  
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Pengadaan Obat-Obatan

Pasal 3  
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak *Harga Satuan*
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ rupiah);

Pasal 4  
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5  
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Dinas Kesehatan  
Provinsi Sumatera Utara  
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Untuk dan atas nama  
Penyedia

drg. Emmi Suriani Simbolon, MARS  
Pejabat Pembuat Komitmen

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX